



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 September 2005

Nomor : 140 / 2242 / SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepada Yth.  
1. Para Gubernur, Bupati dan Walikota  
2. Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota  
di  
SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917/SJ tanggal 29 Oktober 2004 dan Nomor 140/228/SJ tanggal 28 Januari 2005 perihal tersebut pada pokok surat, dan menyikapi berbagai pertanyaan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan anggota BPD, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya (Pasal 236 ayat (1))
  - b. Anggota Badan Perwakilan Desa yang diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 209, yang ada pada saat mulai berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya (Pasal 236 ayat (2))
  - c. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 204)
  - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 216)
  - e. Peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal 15 Oktober 2004 (pasal 238 ayat (2))


Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut maka sejak ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004, akan terdapat para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk sebagai solusi pemecahan terhadap masalah dimaksud melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/228/SJ tanggal 28 Januari 2005 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud memang tidak termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun merupakan kebijakan operasional yang maknanya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya terhadap solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi pada masa transisi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Mengenai Desa.

2. Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa yang definitif, bedanya yang bersangkutan tidak diproses melalui pemilihan, karenanya Penjabat Kepala Desa bersifat sementara paling lama sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif hasil pemilihan langsung oleh dan dari penduduk desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.

3. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diberhentikan dari jabatannya dan diangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/228/SJ tanggal 28 Januari 2005, dengan masa jabatan paling lama sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif. Pengertian paling lama adalah bahwa Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan dalam kurun waktu tersebut dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa hanya untuk dua kali masa jabatan. Dihitung berdasarkan masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999, artinya :
  - a. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan 2 kali masa jabatan (2 kali masa jabatan = maksimal 10 tahun) maka apabila yang bersangkutan baru menduduki jabatan Kepala Desa satu kali masa jabatan, yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.
  - b. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan masa jabatan 6-10 tahun, maka yang bersangkutan dianggap telah menduduki dua kali masa jabatan dan yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.
5. Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi Camat dalam pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD.
6. Mengenai pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah, misalnya keterbatasan tenaga guru yang diperlukan sebagai tenaga pendidik tidak perlu ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
7. Mengingat proses penetapan Calon Anggota BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diproses melalui musyawarah mufakat sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diproses melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat maka bagi para anggota BPD yang pada saat berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berakhir masa jabatannya, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya para anggota BPD yang diproses melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
8. Mengacu pada ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung-jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung-jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Disinilah fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.

Demikian untuk menjadi maklum dan menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia.